



PUTUSAN

NOMOR : 01 / PDT / 2012 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MINHAD Bin JAKPAR, Pekerjaan Tani, Alamat Rt. 2/Rw. 13, Dusun Parit Kolor,

Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau,

Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh :

TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH. Advokat/

Penasehat Hukum, berkantor di Jalan R. Suprpto No.

139, Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan,

Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus bertanggal Ketapang 16 Januari 2010, yang

didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ketapang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010,

dengan Register Nomor : 18/S.K.PDT/PN.KTP, yang

ditandatangani oleh Rosyan Triyanto, SH sebagai

Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, selanjutnya

disebut sebagai : **PENGGUGAT – PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

I MADRI Bin AMAN AMBAR, Alamat Jalan Babul Hair Rt. 26/Rw. IX,

Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I – TERBANDING I** ;



- 2 **RUSDANIAH Binti RIFA'I SEMAN**, Alamat Jalan Babul Hair Rt. 26/Rw. IX, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II – TERBANDING II** ;

3.....

- 3 **DONODIRJO SUKianto Als DONO Bin TJU NYUK KUI**, Alamat terakhir Jalan KS. Tubun, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang oleh Penggugat telah dilakukan perbaikan/ perubahan terhadap Alamat Tergugat III, sesuai Surat Perubahan Gugatannya tertanggal 24 Februari 2010, sehingga Alamat Tergugat III menjadi : Alamat sekarang di Jalan Jend. Urip Sumoharjo (depan Mall Matahari), Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III – TERBANDING III** ;

- 4 **Ir. HERYANTO KOSASIH Bin HARSOYO KOSASIH**, Alamat Jalan Gusti Muhammad Saunan No. 48 A-B, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV - TERBANDING IV** ;

- 5 **YOHANES SAMSI Als SAMSI Bin AMAN**, Alamat Toko Sumber Usaha Jl. MT. Haryono No. 191 B, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V – TERBANDING V** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh : **AGUS HENDRI, SH., ERNY SUTRISNI, SH., Dan FRANSISKUS, SH.,** Masing-masing keseluruhannya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung dalam **FIRMA**



HERAWAN UTORO & REKAN, Beralamat di
Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 18

B,.....

B, Pontianak, Telp (0561) 6587796, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Ketapang 22 Februari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 di bawah register No. 24/S.K/PDT/PN.KTP, yang ditandatangani oleh Rosyan Triyanto, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ; -----

- 6 **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA Cq KAKANWIL BPN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK Cq KAKAN BPN KABUPATEN KETAPANG**, Alamat Jalan S.Parman No. 99, Kabupaten Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh : **ARPANDI, SH., HAMIDI, SH., BANU SUBEKTIL, SH.**, Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Tugas Khusus NOMOR : 570-/35-41-2010, bertanggal Ketapang 16 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2011 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTP. yang amar selengkapnya

berbunyi.....

berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI ; -----

A. Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat seluruhnya ; -----

B. Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

- 3 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh dalam melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini ;

- 4 Menolak yang selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi I dan II adalah pembeli yang beritikad baik atas dua bidang tanah yang tercatat dalam sertifikat masing-masing sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 4990, seluas $\pm 1.231 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh satu Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1036/Sukaharja/2001, tanggal 04 Desember 2001, Atas Nama Heryanto

Kosasih; -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 4989, seluas $\pm 1.155 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh lima Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1035/Sukaharja/2001, tanggal 04 Desember 2001, Atas Nama Yohanes Samsi ; -----

Dan oleh karenanya harus dilindungi ; -----

3 Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II adalah sebagai pemilik sah atas tanah sertifikat masing-masing ; -----

- Sertifikat.....
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 4990, seluas $\pm 1.231 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus tiga puluh satu Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1036/Sukaharja/2001, tanggal 04 Desember 2001, Atas Nama Heryanto Kosasi (Penggugat Rekonsensi I/Tergugat IV Kompensi) ; -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 4989, seluas $\pm 1.155 \text{ M}^2$ (seribu seratus lima puluh lima Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1035/Sukaharja/2001, tanggal 04 Desember 2001, Atas Nama Yohanes Samsi (Penggugat Rekonsensi II/Tergugat V Kompensi) ; -----

4 Menolak yang selain dan selebihnya ; -----

III. DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ ; -----

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTP. permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II,IV,V/Terbanding I,II,IV,V pada tanggal 06 September 2011, dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 06 September 2011 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 03 Oktober 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 03 Oktober 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II,IV,V/Terbanding I,II,IV,V pada tanggal 03 Oktober 2011, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 03 Oktober 2011, dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2011 ;-----

Membaca,.....

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II,IV,V/Terbanding I,II,IV,V tanggal 31 Oktober 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 31 Oktober 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 03 November 2011, dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 03 November 2011 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTP, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2011, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II,IV,V/Terbanding I,II,IV,V pada tanggal 17 Oktober 2011, dan kepada Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan

seksama dan sempurna ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor :
04/Pdt.G/2010/PN.KTP. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Tergugat I, II, IV, V/ Terbanding I, II, IV, V, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang
perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar

semua.....

semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap
telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan
hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan
Negeri Ketapang, tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTP.
dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah
dikuatkan ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 23 Agustus 2011
Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.KTP. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **12 MARET 2012** oleh kami **IDA BAGUS NGURAH SOMYA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **DJUMADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 09 Januari 2012

Daftar.....

Daftar Nomor : 01/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H.**

M. JULIADI RAZALI, SH.,SIP.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.) (IDA BAGUS NGURAH
SOMYA, SH.,MH)

2 (D J U M A D I, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(Dr. H. M. JULIADI RAZALI, SH.,SIP.,MH)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)